

Analisis Perlawanan Sorbatua Siallagan dalam Perspektif Antropologi di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun

(Analysis of the Resistance of Sorbatua Siallagan from an Anthropological Perspective in Dolok Parmonangan Village, Pondok Buluh Village, Dolok Panribuan District, Simalungun Regency)

Romen Fitri Olivia Siahaan^{1✉}, Erond L. Damanik²

^{1, 2)} Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia

✉ Corresponding author:

romenfitri.siahaan@mhs.unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlawanan Sorbatua Siallagan terhadap korporasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dalam konteks konflik agraria di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, melalui perspektif antropologi. Kasus ini bermula dari klaim Sorbatua Siallagan atas tanah ulayat di wilayah adat Simalungun yang kemudian berujung pada tindakan pembakaran hutan dan penahanannya oleh pihak berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Weapons of the Weak dari James C. Scott yang menyoroti bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi dan non-konfrontatif kelompok subordinat terhadap kekuasaan dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Sorbatua Siallagan mencerminkan bentuk perlawanan simbolik masyarakat adat yang berupaya mempertahankan identitas, hak ulayat, dan ruang hidup mereka dari dominasi korporasi dan legitimasi negara. Konflik ini menggambarkan benturan antara nilai-nilai adat yang berpijak pada fungsi sosial tanah dan kepentingan ekonomi perusahaan yang berorientasi pada profit. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perlawanan masyarakat adat, meskipun tidak selalu berhasil secara hukum, merupakan ekspresi kultural dan politik dalam memperjuangkan keadilan agraria. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan studi antropologi politik dan hukum adat, sementara secara praktis memberikan wawasan bagi upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di tengah ekspansi ekonomi modern.

Kata Kunci: *Perlawanan, Masyarakat, Konflik Agraria, Antropologi, Sorbatua Siallagan, PT TPL.*

Abstract

This study aims to analyze the form of resistance of Sorbatua Siallagan against the corporation PT Toba Pulp Lestari (TPL) in the context of the agrarian conflict in Dolok Parmonangan Village, Nagori Pondok Buluh, Dolok Panribuan District, Simalungun Regency, through an anthropological perspective. This case began with Sorbatua Siallagan's claim to customary land in the Simalungun customary territory which then led to forest burning and his arrest by

the authorities. This study uses a qualitative approach with a case study method, with data obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted using the Weapons of the Weak theory by James C. Scott which highlights the hidden and non-confrontational forms of resistance of subordinate groups against dominant power. The results of the study show that Sorbatua Siallagan's actions reflect a form of symbolic resistance of indigenous communities who seek to defend their identity, customary rights, and living space from corporate domination and state legitimacy. This conflict illustrates the clash between customary values based on the social function of land and the economic interests of profit-oriented companies. The findings of this study demonstrate that indigenous peoples' resistance, while not always legally successful, is a cultural and political expression of their struggle for agrarian justice. Theoretically, this research contributes to strengthening the study of political anthropology and customary law, while practically providing insights into efforts to protect indigenous peoples' rights amidst modern economic expansion.

Keywords: *resistance, society, agrarian conflict, anthropology, Sorbatua Siallagan, PT TPL.*

PENDAHULUAN

Tanah sangat penting bagi kedudukan manusia. Penguasaan dan pemanfaatan tanah memerlukan regulasi khusus sehingga tampak teratur. Secara tradisional, tanah diatur menurut hukum adat (customary law) yang memuat aturan ataupun regulasi yang cenderung “tak tertulis” (unwritten) sehingga saat ini potensial diperdebatkan. Di satu sisi, suatu komunitas berupaya mempertahankan tanah berdasar hukum adat, sementara komunitas lain bergerak dari hukum agraria (agrarian law) ataupun hukum nasional. Konflik yang terjadi antara masyarakat adat (indigenous) dan perusahaan (corporation) sering terjadi akibat dari tumpang tindih kepemilikan lahan (overlapping land ownership) [1].

Sarjana seperti Sutanto [2] menekankan bahwa tanah adalah kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Dalam pandangan Roidah [3] tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi merupakan sumber daya alam yang esensial bagi semua aktivitas manusia. Hampir setiap kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memerlukan tanah. Hal ini mencakup kebutuhan untuk bertahan hidup hingga kegiatan pembangunan yang lebih luas dalam konteks kenegaraan. Menyangkut tanah di Simalungun, sebelum periode perkebunan kolonial sejak 1886, pengelolaan dan penguasaan tanah didasarkan pada hukum adat tradisional [4]. Seluruh tanah tersebut dikuasai 7 (tujuh) raja tradisional (traditional ruler) yang berkuasa di Simalungun sebelum “revolusi sosial” pada 3 Maret 1946 yang menghapus sistem pemerintahan tradisional itu melalui gerakan terstruktur dan sistematis melalui pembunuhan partongah (bangsawan yakni raja dan kerabatnya) serta perampokan dan pembakaran “rumah bolon” (istana raja) [5]. Sepanjang 1918-1924 berdasar penyelidikan Enda Boemi (1925) ditegaskan bahwa etnis Simalungun memiliki norma adat yang mengatur pengelolaan dan penguasaan tanah ulayat jauh sebelum diberlakukannya Hukum Agraria (Agrarische wet) pada 1870 dan berbeda dengan Tapanuli dan Karo.

Bahkan, perbedaan pengaturan tanah secara tradisional di tradisional bercorak “kepala pemimpin” yakni kerajaan etnis (tribal state) atau menurut Anderson [6] pada kunjungannya ke pesisir timur Sumatra Utara termasuk ke Simalungun pada 1823 disebut “Principal State.” Namun, pola pengelolaan dan penguasaan tanah di Simalungun yang dahulunya tunduk pada hukum adat, sejak pendudukan kolonial beralih pada Hukum Agraria yang diberlakukan sejak 1870. Sebagai catatan, pemerintah kolonial mencaplok tanah-tanah di Simalungun guna keperluan perkebunan sejak 1886 dengan komoditas kelapa sawit di Dologsilau dan menjalar hingga Pamatangsiantar, Tanoh Djawa, Marihat, Sidamanik, Sarbelawan, Bandar dan lain-lain

untuk komoditas karet [7] ketika Sang Na Ualuh Damanik, Raja Siantar ketika itu berhasil ditangkap dan di internir (diasingkan) ke Bengkalis, Riau [8].

Perlu ditegaskan bahwa pola kepemilikan tanah di Simalungun adalah bersifat komunal yang dikuasai raja. Tanah adalah milik raja, lebih khusus tujuh raja yang berkuasa di Simalungun. Di Siantar misalnya, wilayahnya terdiri atas partuanon (setingkat kecamatan) seperti Sipolha, Sidamanik, Nagahuta, Marihat, Dologmarlawan, Sarbelawan, Marihat, dan Bandar yang dipimpin "tuan" dan tunduk pada raja di ibukota (pamatang) yakni Siantar [9]. Pemerintahan tradisional di wilayah ini adalah klan Damanik sehingga disebut 'kerajaan marga' (clan kingdom) sehingga seluruh pemimpin di delapan partuanon tersebut seluruhnya adalah klan Damanik yang memiliki pertalian keluarga dengan raja di ibukota [10]. Seluruh tanah di delapan kecamatan (partuanon) dan ibukotanya yakni Pamatangsiantar adalah tanah Kerajaan Siantar dari klan Damanik. Demikian halnya 6 kerajaan lainnya menjadi raja dan penguasa tanah masing-masing seperti Sinaga di Tanoh Djawa dengan 5 partuanon, Purbadasuha di Panei dengan 6 partuanon, Garingging di Raya dengan 7 partuanon, Purbapakpak di Purba dengan 5 partuanon, Purbagirsang di Nagasaribu dengan 5 partuanon, dan Purbatambak di Dologsilou dengan 7 partuanon [11].

Sarjana seperti Sembiring (2013) menyatakan bahwa pemerintah kolonial menggunakan tangan raja untuk mendapatkan tanah-tanah di Simalungun guna keperluan perkebunan. Sembiring (2013) mengakui bahwa sebelum kolonialisme, hukum adat atas tanah berlaku luas yang dibuktikan dengan masih adanya istilah-istilah tanah yang menunjuk pada hak-hak komunal (ulayat) seperti tanah penggembalaan (juma parmahanan), hutan komunal yang luas (pokkalan nabolon), tanah perladangan di sekitar kampung (juma pohon), tanah perladangan yang diapit jurang dan hutan (juma roba), tanah perladangan di tepi lembah (jumaanjukmarnaong), tanah perladangan umum (juma simanggoki) dan lain-lain yang penamaan ini bersifat umum dan terdapat di setiap kampung (huta). Kenyataan sebagaimana diungkap Sembiring [12] yang didasarkan pada riset kolaboratif sepanjang 1982-1984 dengan judul "Pola penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sumatra Utara di Simalungun." (Saragih, Damanik, Sidauruk, dan Damanik, 1984).

Berdasar catatan Enda Boemi [13] ketika Agrarische Wet pada 1870 diberlakukan, pola pengelolaan dan penguasaan di Indonesia termasuk Simalungun beralih ke Hukum Positif sebagaimana berlaku di belahan dunia Barat. Agrarische Wet mengatur berbagai aspek kepemilikan dan penggunaan tanah dengan penekanan pada kepentingan pemerintah kolonial. Salah satu ciri utama adalah pengakuan terhadap kepemilikan hak-hak yang bersifat formal dan tertulis yang seringkali tidak sejalan dengan praktik dan tradisi masyarakat lokal. Ke-7 raja di Simalungun menjadi perpanjangan tangan kolonial guna mencaplok tanah-tanah di Simalungun untuk keperluan ekspansi perkebunan di seluruh Sumatra Timur. Ketika Nasionalisasi atau Indonesianisasi sepanjang 1958-1962, tanah-tanah yang dikuasai Belanda sebelum kemerdekaan diambil alih menjadi milik negara [14].

Demikianlah di Simalungun, tanah-tanah perkebunan menjadi milik negara yang disebut dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) yang sekarang disebut PTPN-IV. Ketika korporasi seperti Indorayon yang kini disebut Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang berkedudukan di Porsea, Kabupaten Toba beroperasi sejak 1980, penguasaan tanah negara di Simalungun dialihkan negara kepada korporasi yang bergerak pada bubur kertas itu. demikianlah beberapa kawasan hutan di Simalungun dialihkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT TPL yang banyak menyisakan sengketa dewasa ini [15].

Merujuk Badan Register Wilayah Adat (BRWA), adapun luas tanah yang diklaim klan Siallagan adalah 851 hektar di kampung (huta) Uttei Anggir Dolok Parmahanan atau Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan [16]. Sedang klan Ambarita mengklaim seluas 2.053 hektar di Sihaporas di Kecamatan Pamatang Sidamanik [17]. Meskipun menyesatkan, BRWA

dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan kedua wilayah dalam daftar usulan tanah ulayat klan Siallagan dan Ambarita [18]. Atas klaim menyesatkan itu, sejumlah besar etnis Simalungun menolak upaya kedua klan migran di tanah adat Simalungun. Dewan Pimpinan Pusat Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun (DPP-PPABS) menolak klaim-klaim klan Siallagan [19]. Bahkan, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Cerdik Pandai Simalungun (Partuha Maujana Simalungun [PMS]) menolak tegas klaim Sorbatua Siallagan yang mendaulat tanah di Dolok Parmonangan sebagai ulayat mereka [20]. Fokus penolakan institusi sosial dan etnik Simalungun bukan hanya karena kedudukan tanah yang terletak di wilayah etnis Simalungun yang memiliki aturan pengelolaan, penguasaan dan pemilikan tanah tersendiri, melainkan juga karena klan Siallagan bukan klan Simalungun melainkan berasal dari Kampung Siallagan, Kabupaten Samosir. Dianggap melawan korporasi dengan dakwaan pembakaran properti yakni hutan industri, klaim Siallagan atas tanah di Dolok Parmonangan berujung pembakaran hutan yang dikuasai PT TPL serta berakhir pada penangkapan dan pemenjaraan. Sorbatua Siallagan didakwa atas tuduhan pengerusakan dan penguasaan lahan di Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun yang izin konsesinya dipegang PT TPL. Sorbatua Siallagan ditangkap Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada 22 Maret 2024 atas pengaduan PT TPL dengan tuduhan membakar dan menduduki kawasan hutan negara yang dikonsesikan kepada korporasi itu (Reliubun, 2024). Penangkapan terjadi saat Sorbatua Siallagan bersama istrinya sedang membeli pupuk di Parapat, Kabupaten Simalungun. Setelah beberapa hari di tahan Polda Sumut, penahanan Sorbatua ditangguhkan pada 17 April 2024 atas jaminan dari belasan tokoh yang mengatasnamakan masyarakat adat. Namun, Sorbatua Siallagan kembali di tahan pada 14 Mei 2024 setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk diadili. Dalam putusan sidang pada 14 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Sorbatua Siallagan bersalah dengan hukuman dua tahun penjara dan denda satu milyar rupiah [21]. Berdasar sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, klaim tanah ulayat sebagaimana dijelaskan terdakwa (Sorbatua Siallagan) "tidak terbukti berdasarkan keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan" [22]. Kasus ini menarik diteliti atas tiga alasan mendasar: (1) upaya Sorbatua Siallagan mengklaim tanah ulayat di wilayah etnis Simalungun sedangkan pengklaim berasal dari Huta Siallagan, Kabupaten Samosir, (2) klaim sepihak Sorbatua Siallagan dianggap melanggar norma adat tentang pengelolaan, pemilikan, dan penguasaan tanah menurut hukum adat Simalungun, dan (3) Pembakaran hutan dan pemenjaraan Sorbatua Siallagan yang berhadapan dengan korporasi yakni PT TPL. Lebih khusus, kajian ini difokuskan pada kasus menduduki kawasan hutan dan membakar hutan negara yang dilakukan oleh Sorbatua Siallagan di Dolok Parmonangan hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada korporasi dimana ketika cara-cara halus seperti diskusi tidak berhasil maka masyarakat yang terdesak bisa beralih ke tindakan yang lebih radikal [23].

Pembakaran hutan yang dilakukan Sorbatua Siallagan adalah contohnya. Tindakan ini mungkin terlihat merusak, namun harus dipahami hal ini dilakukan sebagai bentuk keputusan. Dengan membakar hutan, mereka ingin mengirim pesan: "Jika kami tidak bisa menguasai tanah ini, pihak luar juga tidak boleh." Ini mirip strategi "bumi hangus" dalam perang, di mana kehancuran diri sendiri dipilih untuk menambah lawan [24]. Tindakan tersebut dilakukan oleh Sorbatua Siallagan di Dolok Parmonangan sehingga konsekuensi yang di terima Sorbatua Siallagan atas tindakan yang dilakukannya yaitu Penangkapan dan pemenjaraan oleh pihak korporasi yaitu PT TPL. Hal ini sejalan dengan Teori "senjatanya orang-orang yang kalah" yang digagas oleh James C. Scott [25] mengungkapkan bagaimana kelompok marginal bereaksi melalui perlawanan sehari-hari yang tersembunyi, non-konfrontatif, dan terintegrasi dalam praktik kultural. Kajian ini menelusuri arti penting kedudukan tanah bagi komunitas

adat, perlawanan dengan korporasi (perusahaan) dan dampaknya bagi penangkapan bahkan pemenjaraan warga masyarakat [26].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [27]. Menurut Saryono [28] penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Metode studi kasus sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam kasus Sorbatua Siallagan sebagai representasi konflik tanah ulayat tersebut. Menurut Sugiyono [29] penelitian studi kasus adalah penelitian dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu. Studi kasus mencakup semua informasi yang hendak dikomunikasikan dalam laporan akhir penelitian; studi kasus itu menggambarkan presentasi data dalam laporan. Laporan Oleh karena itu, melalui studi kasus penelitian ini dapat menggali secara rinci dinamika sosial, nilai-nilai adat, dan faktor kontekstual yang melatarbelakangi sengketa tanah ulayat di wilayah kampung Dolok Parmonangan.

Lokasi penelitian adalah Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar yakni sekitar 34-38 km² dengan topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit [30].

Informan penelitian dipilih berdasarkan Teknik snowball sampling atau pengambilan sampel bola salju merupakan metode yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Dalam konteks ini, pemilihan informan menjadi kunci utama keberhasilan proses pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih informan yang mengetahui permasalahan yang terjadi di Dolog Parmonangan Adapun informan dalam penulisan ini yaitu: (1) Sorbatua Siallagan, tokoh yang terlibat langsung dalam sengketa tanah sebagai sumber wawasan pertama mengenai kronologi peristiwa, (2) masyarakat Dolok Parmonangan dan (3) Aparatur desa yaitu Kepala desa dan Kepala dusun Dolok Parmonangan [31].

Untuk memperoleh data yang objektif, penulis melakukan pengolahan data melalui teknik analisis data. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun temuan lapangan secara sistematis. Proses analisis data dilakukan pada tiga tahap, yaitu sebelum penelitian lapangan dimulai, selama berlangsungnya penelitian, dan setelah penelitian selesai. Analisis data diawali dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber selama proses penelitian, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi [32].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Dolok Parmonangan adalah salah satu nagori di Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Secara administratif Desa Dolok Parmonangan tergabung dalam Kecamatan Dolok Panribuan. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar yakni sekitar 34-38 km² dengan topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit [33]. Karakteristik fisik yang berbukit-bukit dengan ketinggian 0-1.500 meter diatas permukaan laut (mdpl), khas Kabupaten Simalungun menjadikan desa ini berpotensi memiliki panorama alam

menarik. Wilayah desa di dominasi hutan Pinus (*Pinus merkusii*) dan kebun campuran sehingga menghadirkan lingkungan alam yang asri. Kondisi geografis inilah yang mendorong pengembangan wisata alam sebagai salah satu sumber ekonomi lokal [34]. Gambar 1 di bawah ini adalah peta Kabupaten Simalungun, dimana tanda merah adalah lokasi penelitian yaitu Dolok Panribuan.

Kecamatan Dolok Panribuan secara administratif terdiri atas 15 kelurahan atau desa yang di Simalungun disebut *nagori*. Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa pada sensus 2020 jumlah penduduk kecamatan ini mencapai 22.018 jiwa, dengan komposisi laki-laki 11.059 jiwa (50,22%) dan perempuan 10.959 jiwa (49,78%) (BPS, 2020). Data Agregat Simalungun Semester II-2020 melaporkan total 22.613 jiwa dengan angka jenis kelamin serupa [35]. Berdasarkan publikasi BPS pada 2023, penduduk Kecamatan Dolok Panribuan tersebar di seluruh *nagori* dengan Dolok Parmonangan terbanyak yakni 2.816 jiwa pada 2023 dan Palia Naopat tersedikit yakni 623 jiwa. Tabel 4.1. di bawah ini memperlihatkan jumlah penduduk menurut *nagori* pada 2023.

Sebagai catatan, kawasan Aek Nauli adalah sebuah wilayah yang masuk dalam Kerajaan Tanohdjawa, salah satu dari tujuh pemerintahan tradisional yang pernah eksis di Simalungun. Catatan lain bahwa ketujuh kerajaan tersebut telah hancur pada 3 Maret 1946 takkala merebak “revolusi sosial” diseluruh kawasan Sumatra Timur seperti Melayu dan Karo [36]. Ketika Simalungun dikuasai Belanda pada 1904, jalan menuju Parapat mulai dibangun pada 1906. Kemudian, pada 1925, melihat gersangnya lingkung[37]. an Danau Toba, sekaligus untuk menghuntakan (*reforestasi*) kawasan tersebut, maka Pemerintah Belanda mendirikan Balai Konservasi Pinus pada 1925. Bibit Pinus tersebut di bawa dari Eropa dalam bentuk biji dan dikembangkan di Aek Nauli. Ketika pohon pinus berusia dua tahun, lalu dipindahkan ke lereng-lereng perbukitan yang tandus disekeliling Danau Toba. Ini adalah awal Sumatra Utara mengenal Pohon Pinus yang di Simalungun disebut Tusam [38].

Nama “Aek Nauli” sendiri dirubah Belanda pada 1925 dari awalnya dalam bahasa Simalungun “*Bah Jenges*” yakni hulu Bah Bolon yang mengalir dari Tigadolok dan membelah Kota Sintar dan seterusnya melintasi Batubara dan bermuara ke Selat Malaka (Damanik, 2019). Menurut orang Simalungun, hulu sungai (bah) itu sangat bersih dan dari lokasi itu dapat menatap Danau Toba. Namun, ketika Belanda membangun Balai Penelitian Pinus pada 1925, nama itupun dialihkan menjadi “Aek Nauli.” Saat ini, Aek Nauli masih menjadi konservasi pinus yang dikelola pemerintah dan salah satu perguruan tinggi negeri di Medan. Gambar 2 di bawah ini adalah puncak panorama Aek Nauli yang indah dengan latar belakang Danau Toba, sebuah danau tektonovulkanik terluas di dunia yang terbentuk lewat tiga kali ledakan mahadahsyat [39].



Gambar 1. Puncak Panorama Aek Nauli

Mayoritas masyarakat Dolok Parmonangan bermata pencaharian di sektor agraris dan hutan. Tanaman khas yang banyak diusahakan penduduk adalah aren atau enau (*Arenga pinnata*) yang menghasilkan nira (*tuak*) yang disadap dari mayang dan biasa digunakan sebagai minuman yang difermentasi, ataupun gula merah ataupun kolang kaling [40]. Selain itu, banyak warga membudidayakan kopi, petai, jengkol, dan hasil hutan lain. Pengolahan nira dari pohon aren tradisional (sudah turun-temurun) menjadi pendapatan utama beberapa keluarga (BRWA, 2023). Hasil pertanian dan perkebunan ini dikonsumsi lokal maupun dipasarkan ke kabupaten atau kota disekitar Danau Toba. Pada 2024 beberapa penduduk juga mulai memanfaatkan potensi wisata alam setempat seperti rute trekking Aek Nauli atau pemandian alam sebagai sumber pendapatan

tambahan. Dengan kata lain, ekonomi desa merupakan kombinasi antara pertanian skala kecil dan kegiatan ekowisata, sejalan dengan fokus pembangunan sektor pariwisata Simalungun yang diharapkan meningkatkan ekonomi rakyat [41]. Gambar 3 di bawah ini adalah Pohon Enau penghasil aren dan air nira yang merupakan salah satu mata pencaharian di Dolok Parmonangan.



Gambar 2. Pohon Enau (*Arenga pinnata*) penghasil nira di Dolok Parmonangan

Di bidang pendidikan, Dolok Parmonangan memiliki beberapa lembaga sekolah dasar seperti SD Negeri 098164 Dolok Parmonangan di Perumnas Tigadolok, serta SD Negeri Nagahulambu dan SD Negeri Marihat Huta yang melayani anak-anak desa. Fasilitas pendidikan tersebut cukup merata mendukung akses belajar masyarakat desa. Sementara itu, kantor pemerintahan *nagori* (kantor kepala desa atau di Simalungun disebut *pangulu* berada di pusat desa. Data BPS menunjukkan jarak kantor pangulu Nagori Dolok Parmonangan ke ibukota kecamatan sekitar 5 km, menandakan keberadaan kantor pemerintahan desa di lokasi ini. Di tingkat kecamatan, terdapat Kantor Camat Dolok Panribuan serta instansi desa lain yang melayani urusan pemerintahan dan pelayanan publik seperti kantor polisi dan pemerintahan kecamatan. Infrastruktur pendidikan dan administrasi desa ini secara umum sudah tersedia memadai untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi warga setempat [42]

Deskripsi sosial ekonomi Dolok Parmonangan menunjukkan bahwa walaupun basis ekonomi utama masih agraris, potensi wisata alam memainkan peran penting dalam pengembangan lokal. Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD Simalungun 2021–2025) menekankan pengembangan pariwisata sebagai pendorong pendapatan desa [43]. Sinergi antara sektor pertanian aren dan kopi dengan ekowisata di Aek Nauli memberikan kombinasi mata pencaharian yang unik. Kegiatan pariwisata turut menciptakan lapangan kerja baru di bidang panduan wisata, penginapan sederhana, dan usaha jasa lain yang mendukung

kunjungan wisatawan. Dampak sosial ekonomi ini sejalan dengan temuan peneliti lain yang menunjukkan bahwa kawasan perdesaan dengan daya tarik alam seperti Simalungun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui multiplikasi ekonomi pariwisata [44].

Secara keseluruhan, Desa Dolok Parmonangan memiliki karakteristik gabungan sosial-ekonomi khas desa pegunungan di Sumatera Utara. Penduduknya mayoritas bermata pencaharian pertanian tradisional seperti nira maupun hasil hutan lainnya, namun dengan fasilitas pendidikan desa memadai dan struktur demografi muda [45]. Potensi wisata alam dengan konservasi gajah Aek Nauli dan panorama Danau Toba mulai dikembangkan sebagai sektor ekonomi tambahan, sesuai kebijakan pemerintah daerah [46]. Kombinasi sosial, ekonomi, dan pariwisata ini membentuk dasar penelitian skripsi yang komprehensif, menggambarkan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan potensi desa. Integrasi data sekunder dari BPS, Kemendagri, dan literatur pendukung menunjukkan bahwa desa ini secara bertahap memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kemajuan sosial ekonomi masyarakat [47].

Sejarah Singkat Penguasaan Tanah di Dolok Parmonangan

Sebelum masa kolonial Belanda, tanah di wilayah Simalungun dikuasai oleh kerajaan yang bercorak marga (*clan kingdom*). Pada awalnya, terutama pada abad ke-13, empat kerajaan marga di Simalungun terdiri dari (i) Damanik di Siantar dengan wilayah; (1) Siantar sebagai ibukota, (2) Sidamanik, (3) Sipolha, (4) Marihat, (5) Dolog Marlawan, (7) Sarbelawan, (8) Bandar, dan (9) Dologmalela. Kerajaan lainnya adalah; (ii) Sinaga dengan ibukota di Hutabayu, Tanah Jawa mencakup wilayah; (1) Hutabayu, (2) Dologpanribuan, (3) Pardagangan, dan (4) Girsangsipanganbolon, (iii) Dasuha dengan Panei Tengah sebagai ibukota mencakup wilayah; (1) Panei, (2) Sigodang, (3) Bulupangei, (4) Sipispis, dan lain-lain, serta (iv) Tambak di Dologsilou meliputi wilayah Saranpadang, Dologpanribuan, Nagori Dolog, Kotarih, dan lain-lain (Damanik, 2018; 2019). Keempat kerajaan itulah yang disebut sebagai Kerajaan Berempat (*Harajaon na opat*) di Simalungun.

Namun, ketika pernyataan pendek (*korte verklaring*) ditandatangani pada 1907, tiga *partuanon* (setingkat kecamatan) ditingkatkan statusnya menjadi kerajaan yaitu; (1) Garingging di Raya, (2) Pakpak di Purba, dan (3) Girsang di Silimahuta. Sejak 1907, tujuh kerajaan tersebut disebut dengan Kerajaan yang Tujuh (*Harajaon na pitu*) [48]. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh raja dari marga tertentu; misalnya Sinaga di Tanah Jawa (Raya), Purba Dasuha di Panei, Damanik di Siantar, Saragih di Raya, Purba Tambak di Dolok Silou, Girsang di Silimakuta dan Purba Pakpak di Purba [49]. Menurut Damanik [50], sistem pemerintahan tradisional di Simalungun dibangun di atas fondasi genealogis berdasarkan marga. Tiap marga memiliki wilayah kerajaan yang disebut *partuanon*, dan kepala marga berperan sebagai raja yang memegang kekuasaan tertinggi atas tanah dan rakyatnya. "Tanah di wilayah Simalungun tidak dimiliki oleh rakyat, melainkan merupakan tanah raja atau *partuanon* yang dikuasai oleh marga penguasa sesuai wilayahnya." Kemudian, Ginting [51] menjelaskan bahwa sistem *partuanon* menjadi ciri khas pemerintahan kerajaan di Simalungun "rakyat diizinkan membuka ladang dan bermukim atas izin raja dan dikembalikan kepada raja. Dengan demikian, hak milik mutlak tetap berada pada raja dan marga penguasa." Dalam sistem ini, rakyat dan pendatang memperoleh hak garap (hak mengusahakan tanah), tetapi bukan hak milik. Semua penguasaan lahan bersumber dari legitimasi raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas tanah kerajaan.

Pergulatan tanah di Dolok Parmonangan

Sistem hukum adat tanah pada masyarakat Simalungun, khususnya di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, berakar kuat pada struktur sosial dan sistem genealogis yang terbentuk jauh sebelum masa kolonial Belanda. Struktur sosial masyarakat Simalungun didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, di mana setiap *marga* memiliki wilayah dan otoritas adat yang diwariskan secara turun-temurun (Sinaga, 2002).

Dalam sistem ini, tanah tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh raja marga yang dikenal sebagai *tanah raja*. Tanah tersebut berfungsi sebagai simbol kekuasaan, identitas, serta kesinambungan sosial masyarakat adat (Damanik, 2011). Raja dan *partuanon* memegang otoritas tertinggi atas tanah di wilayahnya, termasuk kewenangan untuk memberikan izin penggarapan, mengatur pembagian lahan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan adat dan kelestarian lingkungan (Ginting, 2025).

Sistem perladangan adat di Dolok Parmonangan juga dikelola berdasarkan prinsip kebersamaan. Lahan pertanian tidak boleh dijual tanpa izin tetua kampung, dan jika lahan bersama ditinggalkan, maka berlaku sistem *tulak sakkul* (sikap atau tindakan menolak keras sesuatu yang dianggap tidak adil atau melanggar adat, baik secara simbolik maupun nyata), Hewan ternak dilarang masuk ke ladang untuk menjaga hasil panen, dan tanaman seperti bambu, pisang, atau aren tidak boleh ditanam di batas ladang agar tidak menimbulkan konflik batas. Dalam hal terjadi perselisihan, tetua adat berperan sebagai mediator yang menyelesaikan konflik secara damai. Sistem ini mencerminkan nilai keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan lingkungan dalam praktik hukum adat. Pandjaitan [52] memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa “keputusan mengenai pembagian atau penggunaan tanah adat tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah adat yang melibatkan raja, tokoh marga, dan masyarakat”.

Secara keseluruhan, hukum adat tanah di Dolok Parmonangan menggambarkan integrasi antara pranata sosial, spiritualitas, dan tata kelola lingkungan. Adat tidak hanya menjadi seperangkat aturan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sistem nilai yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Prinsip ini tetap bertahan meskipun hukum nasional telah mengatur kepemilikan tanah secara formal. Siahaan (2010) menyatakan bahwa “tanah dalam pandangan masyarakat merupakan bagian dari identitas kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah marga dan wilayahnya”. Dengan demikian, hukum adat Dolok Parmonangan merupakan bukti nyata ketahanan budaya masyarakat Simalungun dalam menghadapi arus modernisasi dan perubahan sosial tanpa kehilangan akar tradisi dan moralitasnya [53].

Seluk beluk sengketa tanah di Kampung Dolok Parmonangan

Sengketa tanah di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, merupakan cerminan kompleksitas hubungan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi dalam konteks penguasaan sumber daya agraria. Konflik ini tidak hanya sekadar perebutan lahan, melainkan pertarungan antara nilai-nilai adat, identitas genealogis, serta kepentingan ekonomi modern. Masyarakat Dolok Parmonangan memandang tanah sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis dan spiritual, sedangkan negara dan perusahaan melihatnya sebagai objek hukum dan ekonomi yang dapat diatur melalui instrumen hukum positif seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan izin konsesi (Damanik, 2021).

Sengketa bermula ketika tanah adat seluas kurang lebih 851 hektare yang di kelola oleh masyarakat di Dolok Parmonangan dinyatakan sebagai kawasan hutan negara yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) Keputusan tersebut menimbulkan ketegangan karena masyarakat adat merasa tidak pernah diajak bermusyawarah atau dilibatkan dalam penetapan batas wilayah.



Gambar 3. Tugu marga Sinaga di Dolok Parmonangan

Selain dimensi sejarah, tekanan ekonomi menjadi faktor yang memperuncing konflik. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari perusahaan TPL, baik sebagai buruh maupun penerima bantuan, sementara kelompok lain menggantungkan hidup pada tanah adat yang diklaim perusahaan.

Kronologi Perlawanan Sorbatua Siallagan terhadap PT TPL

Perlawanan yang dilakukan Sorbatua Siallagan terhadap penguasaan tanah adat di Dolok Parmonangan dapat dilihat sebagai bentuk “senjatanya orang-orang yang kalah” (Scott, 2000) yaitu perlawanan simbolik dan moral yang dilakukan kelompok subordinat yang tidak memiliki kekuatan politik atau militer besar. Sorbatua tidak menggunakan kekerasan secara terbuka, namun mengambil langkah-langkah strategi yang merepresentasikan resistensi halus namun bermakna untuk mempertahankan tanah yang dikelola oleh masyarakat. Secara kronologis, perlawanan Sorbatua berlangsung sebagai berikut di bawah ini.

Pada November 2018, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aek Nauli mengeluarkan surat edaran yang melarang masyarakat masuk dan beraktivitas di kawasan hutan lindung. Masyarakat sebenarnya sedang membersihkan makam leluhur dan akan melaksanakan ritual adat, namun dianggap sebagai merambah hutan. Setelah audiensi dan mediasi yang melibatkan masyarakat adat dengan BPKH, dijelaskan bahwa kawasan tersebut memang terdapat makam leluhur sebagai bukti tonggak sejarah. Akhirnya, BPKH mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan ritual adat dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta sumber air yang ada (APHA, 2024). Pada 2019, keturunan Ompu Umbak Siallagan melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta untuk menuntut pelepasan tanah mereka dari kawasan hutan lindung dan izin konsesi PT TPL tetapi tidak ada hasil nyata yang diperoleh [54].

Ketegangan memuncak pada Februari 2023, saat aparat tentara, hubungan masyarakat dan keamanan PT TPL melarang masyarakat Dolok Parmonangan mengolah lahan mereka serta melakukan intimidasi agar meninggalkan lahan yang telah dikelola turun-temurun. Pada Maret 2023, pihak kehutanan bersama camat dan kapolsek merusak peralatan warga untuk mengambil getah pinus dan mengusir mereka dari lahan tersebut. Selain itu, upaya meminta keterangan warga oleh aparat keamanan ditolak, dan aktivitas warga di lahan adat kembali dilarang dengan alasan kawasan adalah hutan negara (APHA, 2024). Pada April 2023, PT TPL mengirim surat teguran ke Sorbatua Siallagan agar tidak menanam dan bertani di lahan milik perusahaan. Pada Oktober 2023, surat panggilan polisi disampaikan beberapa kali kepada Sorbatua, namun ia menolaknya. Pada November 2023, perangkat desa berupaya membujuk warga agar menerima surat panggilan tersebut. Pada November 2023 berikutnya, puluhan

orang berseragam diduga kepolisian bersama security PT TPL melakukan pemantauan dan dokumentasi aktivitas warga di lahan adat tersebut [55].

Puncaknya terjadi pada Januari 2024 saat PT TPL melaporkan Sorbatua ke Polda Sumatera Utara dengan tuduhan menduduki kawasan hutan negara tanpa izin. Pada Maret 2024, Sorbatua secara paksa ditangkap oleh oknum kepolisian saat hendak berbelanja pupuk, dibawa ke Polda Sumatera Utara tanpa surat penangkapan resmi yang diterima keluarganya (APHA, 2024). Penangkapan ini diduga sebagai kriminalisasi terhadap perjuangan masyarakat adat Dolok Parmonangan yang diduga menduduki lahan pihak PT TPL (AMAN, 2024). Kronologis perlawanan ini mencerminkan bentuk perlawanan simbolis dan moral yang dijalankan Sorbatua dan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah adat mereka. Berdasarkan teori "senjatanya orang-orang yang kalah" dari Scott (2000), tindakan mereka lebih didominasi oleh bentuk resistensi terselubung yang simbolis dan pasif karena ketidakmampuan melawan kekuasaan negara dan korporasi secara langsung dan militer. Sorbatua melakukan pengolahan lahan, ritual adat, dan penolakan terhadap legitimasi hukum negara dan perusahaan sebagai senjata sosial mempertahankan identitas budaya meskipun menghadapi tekanan struktural dan represif [56].

Dengan demikian, perlawanan Sorbatua Siallagan maju dari langkah-langkah awal pengolahan tanah adat, ritual adat, penolakan surat panggilan aparat, hingga penangkapan paksa akibat tuduhan pendudukan kawasan hutan oleh PT TPL. Perlawanan tersebut merupakan strategi kelompok yang lemah secara politik dan hukum untuk mempertahankan identitas dan hak adat mereka di tengah dominasi struktural negara dan korporasi. Kasus Sorbatua menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta perlunya pendekatan yang adil dan inklusif dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia agar keadilan sosial dan budaya dapat terwujud.

Pembahasan Penelitian

Analisis terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Sorbatua Siallagan terhadap kebijakan penguasaan tanah di Kampung Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, dapat ditinjau melalui tiga dimensi utama dalam perspektif antropologi, yaitu: *pertama*, sistem hukum adat tanah masyarakat Simalungun di Dolok Parmonangan. Sistem hukum adat tanah masyarakat Simalungun didasarkan pada prinsip kekerabatan marga dan spiritualitas yang menempatkan tanah sebagai warisan leluhur, bukan komoditas ekonomi. Sinaga [57] menjelaskan bahwa tanah adat bersifat kolektif di bawah otoritas *raja partuanon*, sementara individu hanya memiliki hak mengelola, bukan memiliki secara pribadi. Nilai-nilai seperti *tolu sahundulan lima saodoran* menggambarkan keseimbangan antara kepemimpinan, masyarakat, dan lingkungan [58]. Dalam pandangan Purba tanah bagi masyarakat Simalungun adalah simbol identitas dan sarana menjaga hubungan antara manusia, leluhur, serta alam.

Selain bernilai spiritual, sistem adat juga menanamkan kesadaran ekologis melalui larangan menebang pohon di kawasan sakral dan kewajiban menanam kembali setiap tanaman yang ditebang. Meskipun pengaruh kolonialisme memperkenalkan konsep kepemilikan negara melalui *erfpacht*, masyarakat Dolok Parmonangan tetap mempertahankan nilai adatnya karena tanah dianggap bagian dari eksistensi sosial dan kultural merek. Dengan demikian, hukum adat di Dolok Parmonangan berfungsi tidak hanya sebagai sistem sosial, tetapi juga mekanisme pelestarian lingkungan dan simbol kontinuitas budaya masyarakat Simalungun. *Kedua*, seluk-beluk keadaan tanah yang terjadi. Sengketa tanah di Dolok Parmonangan merefleksikan pertentangan antara sistem hukum adat dan hukum negara.

Sebagaimana dicatat [56] bahwa kebijakan negara yang menetapkan kawasan adat sebagai hutan negara tanpa mempertimbangkan hak ulayat memicu resistensi masyarakat. Fenomena ini menggambarkan pluralisme hukum sebagaimana dijelaskan Hooker yaitu adanya dua sistem hukum yang saling bersaing dalam satu wilayah sosial. Dalam kasus ini, masyarakat

memiliki legitimasi historis berdasarkan adat, namun kehilangan kekuatan hukum formal karena tidak memiliki dokumen kepemilikan yang diakui negara. Sorbatua Siallagan, salah satu keturunan Ompu Umbak Siallagan, melakukan sejumlah tindakan konkrit yang menggambarkan "senjata kaum lemah", yakni simbolik strategi perlawanan dan moral orang-orang yang kalah. Ia secara aktif mengelola dan menggarap lahan tradisional dengan menanam tanaman seperti Nenas, tomat, kopi, dan cabai di wilayah adatnya yang dijadikan konsesi oleh PT TPL. Selain pengelolaan lahan, Sorbatua juga memimpin masyarakat mengadakan pertemuan dan membakar sebagian lahan untuk menuntut pengakuan atas hak tanah mereka, serta mengadvokasi kasus ini ke lembaga hukum.

Namun, tindakan ini diterjemahkan sebagai pelanggaran oleh aparat dan perusahaan, sehingga Sorbatua ditangkap dan dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara serta denda besar atas tuduhan penguasaan dan pembakaran lahan di kawasan konsesi TPL. Sebagai bentuk perlawanan lainnya Sorbatua menolak menerima beberapa panggilan polisi dan mengusir aparat yang datang, sebagai simbol perlindungan terhadap lokasi lahan yang dikelolanya (AMAN, 2024). Lebih jauh lagi, Gultom (2017) menjelaskan bahwa hak kolektif masyarakat adat sering kali diabaikan dalam sistem hukum modern yang menuntut bukti tertulis, sehingga masyarakat menghadapi ketimpangan struktural dalam pembelaan hak atas tanah. Di sisi lain, penanaman eukaliptus oleh perusahaan di kawasan konflik menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan krisis sosial-ekologis (Damanik, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian di Dolok Parmonangan memerlukan pendekatan antropologis yang mengakui legitimasi adat dan memperhatikan ekosistem ekologis.

Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terhadap perjuangan Sorbatua Siallagan. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap kasus Sorbatua Siallagan dipengaruhi oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan hubungan genealogis. Menurut Soetarto [52] masyarakat adat yang menghadapi modernisasi hukum cenderung mengalami *disorganisasi sosial*, di mana nilai kolektif adat tergeser oleh kepentingan individual dan ekonomi. Sebagian warga mendukung perjuangan adat karena melihatnya sebagai bentuk mempertahankan identitas leluhur sementara kelompok lain berpihak pada perusahaan karena mengandalkan legalitas formal dan kebutuhan ekonomi. Kemudian, Harahap (2015) menegaskan bahwa legitimasi penguasaan tanah dalam masyarakat Simalungun sering kali didasarkan pada klaim genealogis, sehingga perbedaan sejarah marga memicu konflik internal. Di sisi lain, Harahap (2022) mengidentifikasi bahwa ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan menciptakan ambivalensi sosial antara kesetiaan adat dan kebutuhan ekonomi. Fathoni (2024) menjelaskan kondisi ini sebagai bentuk *social strain* ketegangan sosial akibat benturan antara nilai tradisional dan realitas modern. Generasi muda yang lebih terdidik cenderung menilai konflik dari perspektif hukum positif, sedangkan generasi tua berpijak pada nilai adat [48]. Pergeseran ini menunjukkan transformasi solidaritas masyarakat adat menuju masyarakat modern yang lebih rasional, sebagaimana dijelaskan Durkheim dalam teori solidaritas sosial.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat masyarakat Dolok Parmonangan mencerminkan perubahan sosial dan kultural yang kompleks. Konflik ini bukan hanya persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga perjuangan antara nilai-nilai adat dan sistem hukum negara. Upaya penyelesaiannya memerlukan sinergi antara pengakuan hukum adat, keadilan ekologis, dan kebijakan agraria yang inklusif agar hak masyarakat adat dapat diakui secara sah dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber dan dikaitkan dengan perspektif antropologi, muncul tiga gagasan utama yang menjelaskan dinamika perlawanan Sorbatua Siallagan terhadap persoalan tanah adat di Kampung Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Ketiga gagasan tersebut

menggambarkan pola pikir, nilai budaya, dan orientasi sosial masyarakat dalam menghadapi ketimpangan antara hukum adat dan kekuasaan Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis perlawanan sorbatua siallagan dalam perspektif antropologi di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun disimpulkan sebagai berikut: 1) Sistem hukum adat tanah pada masyarakat Simalungun di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, mencerminkan keterpaduan antara struktur sosial, spiritualitas, dan tata kelola lingkungan yang berakar kuat pada sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip kepemilikan komunal. Tanah dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, identitas leluhur, serta keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Raja adat memegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan tanah, sementara masyarakat hanya memiliki hak garap yang tunduk pada norma dan kewajiban adat. Mekanisme pengelolaan wilayah seperti Tombak Raja dan upacara adat manombah tondi menegaskan kesadaran ekologis dan spiritual yang menjaga kelestarian alam serta solidaritas sosial. Larangan memperjualbelikan tanah, kewajiban musyawarah adat (tulak sakkul), dan peraturan dalam perladangan menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab kolektif, dan harmoni komunal. Dengan demikian, sistem hukum adat tanah di Dolok Parmonangan merupakan bentuk kearifan lokal yang berfungsi menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Simalungun di tengah dinamika modernisasi. 2) Sengketa tanah di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, menggambarkan kompleksitas relasi antara masyarakat adat, negara, dan korporasi dalam penguasaan sumber daya agraria yang berakar pada perbedaan pandangan terhadap tanah sebagai entitas spiritual, historis, dan ekonomi. Konflik ini muncul akibat penetapan wilayah adat sebagai kawasan hutan negara yang dikelola PT Toba Pulp Lestari (TPL) tanpa melibatkan masyarakat adat, sehingga memunculkan dual system of authority antara legitimasi hukum formal negara dan legitimasi moral adat. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh adat Sorbatua Siallagan mencerminkan bentuk resistensi moral terhadap dominasi struktural negara dan korporasi, di mana perjuangan mempertahankan tanah leluhur bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolis dan spiritual. Di sisi lain, perbedaan genealogis antar-marga, ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi hutan memperdalam ketegangan sosial dan melemahkan solidaritas komunal. Terpecahnya masyarakat antara kepentingan adat dan kepatuhan terhadap hukum positif menunjukkan bahwa konflik ini bersifat multidimensional—mencakup dimensi historis, legal, sosial, dan ekologis—yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, melainkan memerlukan rekonsiliasi sosial dan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai dasar terciptanya keadilan agraria yang berkelanjutan. 3) Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Kampung Dolok Parmonangan terkait kasus Sorbatua Siallagan mencerminkan kompleksitas sosial yang muncul akibat pergeseran nilai adat, tekanan ekonomi, dan perubahan struktur sosial masyarakat Simalungun. Fragmentasi pandangan ini terbentuk dari interaksi antara ideologi adat, klaim genealogis, dan kepentingan ekonomi yang saling berkelindan dalam konteks modernisasi dan pengaruh eksternal seperti media serta birokrasi hukum negara. Sebagian masyarakat memaknai perjuangan Sorbatua sebagai simbol moralitas adat dan upaya menjaga martabat leluhur serta kelestarian lingkungan, sementara sebagian lainnya menilai perjuangan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan lebih memilih berpihak pada kepentingan pragmatis, terutama karena ketergantungan terhadap perusahaan. Ketegangan ini diperparah oleh perbedaan hubungan genealogis antar-marga, tekanan ekonomi yang memaksa warga

beradaptasi secara sosial dan ekonomi, serta perbedaan generasi dalam memahami nilai-nilai adat dan hukum modern. Akibatnya, solidaritas tradisional masyarakat mengalami disorganisasi, di mana orientasi kolektif bergeser menuju kepentingan individual dan rasionalitas ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal masyarakat Dolok Parmonangan memerlukan pendekatan yang holistik melalui rekonsiliasi sosial, penguatan nilai adat, dan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat agar tercipta keharmonisan sosial yang berkelanjutan di tengah dinamika modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hastarini And G. F. F. Luthfan, "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia," *J. Huk. Sasana*, Vol. 8, No. 2, Pp. 243-264, 2022.
- [2] E. L. Damanik, *Tanah Ulayat: Catatan Kritis Atas Penyerobotan Dan Pendakuan Tanah Di Simalungun*. Medan: Simetri Institute, 2021.
- [3] B. P. S. K. Simalungun, "Simalungun Dalam Angka 2024," 2024. [Online]. Available: <https://simalungunkab.bps.go.id/>
- [4] B. R. W. Adat, "Wilayah Adat Huta Utte Anggir Parmonangan," 2024. [Online]. Available: <https://brwa.or.id/>
- [5] A. M. A. Nusantara, "Sorbatua Siallagan Dituntut 4 Tahun Penjara, Tim Advokasi: Dasar Tuntutan Jaksa Tidak Sah," 2024. [Online]. Available: https://aman.or.id
- [6] E. L. Damanik, *Agama, Perubahan Sosial Dan Identitas Etnik: Moralitas Agama Dan Kultural Di Simalungun*. Medan: Simetri Institute, 2017.
- [7] H. Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)," *J. Din. Huk.*, Vol. 11, No. 1, Pp. 87-98, 2011.
- [8] E. L. Damanik, *Sang Na Ualuh Damanik: Gagasan, Karya Dan Tindakan*. Medan: Simetri Institute, 2013.
- [9] E. L. Damanik, *Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan Lewat Foto*. Medan: Simetri Institute, 2018.
- [10] B. R. W. Adat, "Mata Pencarian Utama Petani Pengambil Enau, Petani Jengkol, Dan Petani Petai," 2023. [Online]. Available: <https://brwa.or.id/>
- [11] E. L. Damanik, *Amarah: Latar, Gerak Dan Ambruknya Swapraja Simalungun 3 Maret 1946*. Medan: Simetri Institute, 2015.
- [12] A. P. H. A. Indonesia, "Amicus Curiae Dalam Register Perkara Nomor 155/Pid.B/Lh/2024/Pn Sim," 2024. [Online]. Available: https://apha.or.id
- [13] W. I. Dewi, *Peristiwa Bumi Hangus Pangkalan Brandan*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2011.
- [14] B. P. S. K. Simalungun, "Profil Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan," 2023. [Online]. Available: <https://simalungunkab.bps.go.id/>
- [15] B. R. W. Adat, "Wilayah Adat Huta Sihaporas," 2024. [Online]. Available: <https://brwa.or.id/Wa/View/Cezqn2jka2vweek>
- [16] E. L. Damanik, *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif Hapusnya Swapraja Simalungun Pada Maret 1946*. Medan: Simetri Institute, 2017.
- [17] E. L. Damanik And J. Dasuha, *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang Ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute, 2016.
- [18] E. L. Damanik, *Sejarah Simalungun: Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama Dan Adat Istiadat*. Medan: Simetri Institute, 2019.
- [19] L. Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia," *J. Selat*, Vol. 5, No. 2, Pp. 177-190, 2018.
- [20] A. M. A. Nusantara, "Keadilan Terkubur Di Tano Batak Usai Sorbatua Siallagan Divonis

- Bersalah," 2024. [Online]. Available: [Https://Aman.Or.Id](https://Aman.Or.Id)
- [21] E. L. Damanik, *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif Hapusnya Swapraja Simalungun Pada Maret 1946*. Medan: Simetri Institute, 2016.
- [22] J. Damanik, "Struktur Pemerintahan Tradisional Di Simalungun Dan Peran Raja Marga Dalam Sistem Sosial," *J. Kebud. Dan Adat Sumatera Utara*, Vol. 5, No. 2, Pp. 120–134, 2011.
- [23] E. L. Damanik, *Kerajaan Dologsilou: Silsilah, Perkembangan Dan Kesudahannya*. Medan: Simetri Institute, 2019.
- [24] E. L. Damanik, *Danau Toba: Permata Mahkota Pulau Sumatra*. Medan: Simetri Institute, 2015.
- [25] D. Damanik And E. L. Damanik, *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Medan: Simetri Institute, 2019.
- [26] J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- [27] T. Fathoni, "Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept Of Social Solidarity In Modern Society: Émile Durkheim's Perspective," *J. Community Dev. Disaster Manag.*, Vol. 6, No. 2, Pp. 129–147, 2024.
- [28] A. M. Ginting And T. N. Sitopu, "Partuanon Amborokan Kerajaan Raya 1800–1946 Dan Potensi Sebagai Materi Sejarah Lokal Di Simalungun," *J. Pendidik. Sej. Hum.*, Vol. 12, No. 1, Pp. 55–68, 2025.
- [29] D. G. W. Girinatha And N. M. D. G. Putri, "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat Di Bali," *J. Yustitia*, Vol. 19, No. 2, Pp. 42–49, 2024.
- [30] M. Gultom, "Hukum Adat Batak: Dari Sistem Kekerabatan Ke Penguasaan Tanah Komunal," *J. Huk. Pembang.*, Vol. 47, No. 2, Pp. 212–230, 2017.
- [31] A. W. Habibi And M. Jacky, "Perlawanan Masyarakat Terhadap Corporate Social And Responsibility (Csr) Pt. Pjb Tuban," *J. Paradig.*, Vol. 8, No. 1, Pp. 5–11, 2020.
- [32] D. Harahap, *Konsepsi Tanah Dan Kepemilikan Dalam Masyarakat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2019.
- [33] R. Harahap, "Kearifan Lokal Dan Struktur Sosial Masyarakat Simalungun: Studi Etnografi Di Nagori Dolok Parmonangan," *J. Antropol. Indones.*, Vol. 16, No. 1, Pp. 101–115, 2022.
- [34] R. Harahap, "Tanah Adat Dan Kekuasaan Raja Di Tanah Batak," *J. Sej. Dan Budaya*, Vol. 9, No. 1, Pp. 45–58, 2015.
- [35] H. M. Hatta, H. Abdullah, A. A. Tarigan, And H. S. Wanto, *Peta Dakwah: Dinamika Dan Problematika Dakwah Pada Masyarakat Muslim Perkebunan Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara*. Jakarta: Uin Press, 2025.
- [36] Hetanews, "Ppab Simalungun Dukung Proses Hukum, Tak Ada Tanah Adat Keturunan Siallagan Di Desa Parmonangan," Feb. 05, 2024. [Online]. Available: [Https://Www.Hetanews.Com/](https://www.hetanews.com/)
- [37] H. Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *J. Ilmu Huk. Riau*, Vol. 3, No. 1, Pp. 26–33, 2012.
- [38] I. G. P. H. M. Martayana, *Poskolonialitas Di Negara Dunia Ketiga*. Singaraja: Candra Sangkala, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019.
- [39] S. K. Pandjaitan, Y. Zakaria, F. Zuska, And F. Amran, "Etnografi Tanah Adat Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara," *J. Acad.*, 2018.
- [40] D. L. Putri, "Sorbatua Siallagan Divonis 2 Tahun Penjara, Disebut Bentuk 'Kriminalisasi' Pejuang Tanah Adat," *Kompas.Com*, Jan. 24, 2024. [Online]. Available: [Https://Amp.Kompas.Com/Tren/Read/2024/08/15/143000265/Index.Html](https://amp.kompas.com/tren/read/2024/08/15/143000265/index.html)

- [41] T. Rejekiingsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Refleksi Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)," *J. Huk.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 298–325, 2016.
- [42] I. Reliubun, "Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari," *Tempo.Co*, Jan. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/arsip/ketua-adat-sorbatua-siallagan-ditangkap-polda-sumut-atas-laporan-toba-pulp-lestari-72881>
- [43] R. Siburian, "Ketahanan Sosial Dan Perubahan Ekologi Hutan: Studi Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Kabupaten Simalungun Social Resilience And Forest Ecology Change: A Study On Around Forest Society In Simalungun District," *J. Pks*, Vol. 16, No. 4, Pp. 81–398, 2017.
- [44] M. Simanjuntak, "Relasi Kekuasaan Adat Dan Kolonial Dalam Penguasaan Tanah Di Sumatera Timur," *J. Hist.*, Vol. 10, No. 2, Pp. 80–95, 2016.
- [45] L. Situmorang, H. Saragih, And A. Sinurat, "Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Simalungun," *J-Ceki J. Cendekia Ilm.*, Vol. 3, No. 5, Pp. 3253–3261, 2024.
- [46] R. S. Sinaga, "Masyarakat Adat Simalungun: Struktur Sosial Dan Budaya," *J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 45–60, 2020.
- [47] E. Soetarto, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kancah Nasionalisme Indonesia*. Bogor: Sajogyo Institute, 2023.
- [48] Syuryani, "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi," *Menara Ilmu J. Penelit. Dan Kaji. Ilm.*, Vol. 10, No. 73, P. 113, 2016.
- [49] N. Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 513–518, 2018.
- [50] M. Syamsudin, "The Burden Of Indigenous People In Dealing With Vertical And Horizontal Conflicts," *J. Iustum Int. J. Indones. Community Cult. Stud.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 167–189, 2014.
- [51] E. Z. Susilowati And T. Indarti, "Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi James C. Scott)," *J. Ilm. Bhs. Sastra*, Vol. 5, No. 2, Pp. 5–9, 2018.
- [52] J. Tambunan, "Ketua Dpp Partuha Maujana Simalungun Tegaskan Tidak Pernah Ada Tanah Adat Di Simalungun," *Medan Pos Online*, Feb. 07, 2024. [Online]. Available: <https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/1914/ketua-dpp-partuha-maujana-simalungun-tegaskan-tidak-pernah-ada-tanah-adat-di-simalungun/>
- [53] D. Tanati And J. Y. Palenewen, *Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- [54] Waspada.Id, "Dpp Ppabs Tegaskan Tidak Ada Tanah Adat Di Dolok Parmonangan," *Waspada.Id*, Feb. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www.waspada.id/>
- [55] N. A. Widadio, "Sorbatua Siallagan, Kakek Yang Dituduh Menduduki Hutan Konsesi Toba Pulp Lestari Divonis Dua Tahun Penjara Dan Denda Rp1 Miliar," *Bbc News Indonesia*, Feb. 02, 2024. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2yzryd0np0>
- [56] M. Yostina, "Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisis Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)," Universitas Brawijaya, 2016.
- [57] M. Yusran, "Tanah Leluhur Keadilan Dan Perjuangan Sorbatua Siallagan Kakek Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Hukum Karena Menduduki Hutan Konsesi Pt Toba Pulp Lestari," *Geograph.Id*, Oct. 02, 2024. [Online]. Available: <https://geograph.id>

- [58] A. M. Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.